PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010-2020

Supriyanto, Bagas Ardi Zulfikar, Muhammad Helmy Muqoffa, Krishna Nugraha Pratama,
Ihza Zhafranianto

KPPN Manokwari

Abstract

West Papua Province has been recorded for more than ten years receiving special autonomy funds from the Indonesian Government. The Human Development Index (HDI) can be used to determine the effectiveness of a budget on the development of the quality of human life. The HDI measures the achievement of human development based on several basic components of quality of life such as life expectancy, knowledge, and a decent standard of living. Based on HDI data, more than ten years the HDI of West Papua has been below the national average. This study aims to analyze the relationship between the allocation of special autonomy funds to the HDI of West Papua. The data used in this study are data on the allocation of special autonomy funds from the Ministry of Finance and HDI data from the Central Statistics Agency for the periode between 2010-2020. The results showed that the allocation of special autonomy funds with HDI was positively but not significant. Several things that affect the small relationship between the allocation of special autonomy funds and the HDI in West Papua Province are demographic and geographic factors.

Abstrak

Provinsi Papua Barat tercatat lebih dari sepuluh tahun mendapat dana otonomi khusus (otsus) dari Pemerintah Pusat Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan suatu anggaran terhadap kesejahteraan hidup manusia. Dalam IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar seperti Angka Harapan Hidup, Pengetahuan, serta Standar hidup layak. Berdasarkan data IPM yang ada, selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun IPM Provinsi Papua Barat berada dibawah rata-rata nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hubungan dana otsus terhadap IPM Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dana otsus dari Kementerian Keuangan dan data IPM dari Badan Pusat Statistik dengan periode antara 2010-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana otsus dengan IPM berhubungan positif namun

tidak signifikan. Beberapa hal yang mempengaruhi kecilnya hubungan antara dana otsus dengan IPM di Provinsi Papua Barat adalah faktor demografi dan geografi.

Keywords: Otonomi Khusus, IPM, Papua Barat

JEL Classification: E Macroeconomics and Monetory Economics, J Labor and Demographics Economics, H Publics Economics

PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, secara resmi telah berdiri 1 (satu) provinsi baru di Tanah Papua yaitu Provinsi Barat Irian Jaya yang selanjutnya disebut sebagai Provinsi Papua Barat. Pada awal berdirinya Provinsi Papua Barat terdiri atas 4 (empat) Kabupaten/Kota, kemudian berkembang sampai dengan saat ini menjadi 13 Kabupaten/Kota.

Sebagai Provinsi baru di Provinsi Papua Indonesia. Barat mempunyai tugas yang cukup berat untuk memutus kesenjangan antara daerah timur dengan pulau jawa. Hal utama yang kiranya wajib diperhatikan adalah pembangunan daerah. Tentu pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. melainkan Pemerintah bersama-sama dengan Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat telah menjalankan pembagian prinsip kewenangan atau desentralisasi kepada daerah dengan disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Lebih lanjut, melalui Undang-Undang 25 1999 Nomor Tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan pembagian kewenangan atau desentralisasi, Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk menyediakan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan kemudian disebut ini sebagai dana perimbangan, yang selanjutnya dana perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum. dan Dana Alokasi Khusus.

Dengan demikian Provinsi Papua Barat setiap tahun mendapatkan dana perimbangan layaknya daerah lain di Indonesia, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain ketiga bentuk dana perimbangan diatas, Provinsi Papua Barat juga mendapatkan Dana Otonomi Khusus, dikarenakan Provinsi Papua Barat merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang telah terlebih dahulu menerima Dana Otonomi Khusus. Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jika mengacu pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus digunakan untuk pembiayaan program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan perbaikan aizi, infrastruktur pendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat sosial budaya dengan memperhatikan Affirmative Action.


Tercatat lebih dari 10 (sepuluh) Provinsi Papua Barat telah mendapatkan dana otonomi khusus, seharusnya telah banyak yang dihasilkan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus tersebut. termasuk pembangunan daerah. Berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan tidak akan menjadi arti masyarakatnya apabila tidak merasakan pembangunan tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui suatu pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat suatu daerah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup seperti Umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan), hidup Pengetahuan (dimensi pendidikan), serta standar hidup layak (dimensi pengeluaran).

Dengan Indeks Pembangunan Manusia diketahui (IPM), dapat bagaimana penduduk pada suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di Indonesia IPM digunakan untuk menentukan level pembangunan suatu daerah, sehingga dapat diketahui ukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan dimensi vang menjadi dasar perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kiranya sama dengan fokus penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian seharusnya ada hubungan antara penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat.

Dalam penelitian sebelumnya, dana otonomi khusus secara tidak langsung tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui alokasi belanja modal selama tahun 2008-2015 pada Kabupaten Langsa (Nurlina Syarifah Syafira, 2019).

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa regresi sederhana untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (X) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Papua Barat. Data sekunder diperoleh dari data APBN APBD. Laporan Keuangan Pemerintah **Pusat** (LKPP), data kemiskinan serta indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memahami keterkaitan antara Dana Otonomi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia meningkatkan efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua Barat.



Sumber: bps.go.id (diolah)

Data statistik pada Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan jumlah anggaran penyaluran Dana Otonomi Khusus setiap tahunnya. Jumlah pagu Dana Otonomi Khusus di tahun 2021 mencapai Rp4,09 triliun atau meningkat 2,22 persen dari tahun sebelumnya. Setiap tahun, 100 persen Dana Otonomi Khusus berhasil disalurkan. Diharapkan dengan adanya penyaluran Otonomi Khusus dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dan mengurangi ketimpangan antar daerah di Indonesia.



Sumber: bps.go.id (diolah)

Gambar 2 menunjukkan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan tiap tahunnya pada 10 tahun terakhir yang sejalan dengan kenaikan jumlah penyaluran anggaran Dana Otonomi Khusus tiap tahunnya.

Ditemukan bahwa Provinsi Papua Barat dalam kurana transparan menyampaikan data output dan outcome dari penggunaan Dana Otonomi Khusus sehingga efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam kajian ini diketahui secara maksimal. Provinsi Papua Barat masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otonomi Khusus sebagai sumber pendapatan daerah, ketiadaan Dana Otonomi Khusus akan berdampak pada kapasitas fiskal dan kinerja belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Pengaruh Dana otonomi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2020".

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Teori Rostow (Todaro, Smith, 2011), proses pembangunan ekonomi masyarakat berada dalam lima tahap, yakni masyarakat tradisional, prakondisi sebelum lepas landas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, lepas landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, tahap konsumsi massal yang tinggi. Pada tahap kedua atau tahap prakondisi sebelum lepas landas, masyarakat akan transisi mengalami masa untuk mempersiapkan diri menggunakan self sustained growth. Selanjutnya tahap tinggal landas akan dimulai pada saat masyarakat mengalami perubahan cukup siginifikan, seperti perkembangan di sektor industri. Tahap yang lebih tinggi adalah tahapan menuju kematangan ekonomi atau tahapan masyarakat yang sudah melakukan kegiatan ekonomisecara efisien melalui

pelibatan teknologi modern. Dan yang terakhir yakni tahap konsumsi massal yang tinggi. Pada tahap akhir ini, masalah ekonomi masyarakat bukan lagi dalam konteks produksi namun sudah membahas konsumsi sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat.

IPM

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Perhitungan atas IPM telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Tahun 1990 melalui Laporan Human Development Report (HDR) oleh United **Nations** Development **Programme** (UNDP). Perhitungan IPM fokus pada upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara dengan mengkombinasikan pencapaian pembangunan pada tuga bidang, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi yang diwakili oleh tingkat pendapatan riil per kapita di masyarakat (Todaro, Smith, 2011).

Menurut BPS, metodologi penghitungan IPM telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak revelan dalam mengukur tingkat pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua,

penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam metodologi penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dalam ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi riil dalam masyarakat.

Perubahan indikator yang metodologi digunakan dalam penghitungan IPM yang pertama adalah Angka Melek Huruf diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Sehingga dengan memasukkan Angka Harapan Lama Sekolah dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan indikator yang kedua yait PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kemudian penggunaan rumus rata-rata aritmatik juga diganti menggunakan rata-rata geometrik. Penggunaan rumus rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh dimensi yang lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia ketiga dimensi yang baik, memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Provinsi Papua Barat berdiri sejak tahun 2003 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak saat itu Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai otonomi khusus yang kemudian disebut dengan daerah otonom.

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai Undang-Undang mengenai dengan otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus telah disalurkan kepada Provinsi Papua Barat sejak tahun 2002 meskipun mulai tahun 2002 sampai dengan 2007 masih disalurkan menjadi satu dengan Provinsi Papua. Kemudian pada tahun 2008 mulai dipisah penyaluran Dana Otonomi Khusus ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi khusus memiliki jangka waktu selama 20 tahun mulai tahun 2002 sampai dengan 2021.

Dana Otonomi Khusus berasal dari 2 persen dari Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Serta terdapat dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama

ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR atas usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang biasa disebut dengan Dana Tambahan Infrastruktur. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sekurang-kurangnya 30 persen untuk biaya Pendidikan dan 15 persen untuk biaya Kesehatan dan perbaikan gizi.

Penelitian Terdahulu

Anwar, Abdullah, dan Hadi (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Otonomi Dana Khusus berpengaruh signifikan serta positif terhadap pertumbuhan ekonomi atau produc domestic bruto (PDB) Provinsi Papua dengan tingkat signifikansi 5% dimana nilai probability < 0,05 yakni koefisiennya 0.002 dan sebesar 0,077388 yang berarti bahwa apabila Dana Otonomi Khusus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 77,388 rupiah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel selama kurun waktu 2011-2015.

Budiratna dan Qibtidaiyah (2020) menyimpulkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2013-2018 terbukti sinifikan turut dipengaruhi oleh penerimaan Dana Otsus. Peningkatan Dana Otsus sebesar 1% dapat menurunkan Angka Kemiskinan sebesar 2.838 %. Dana Otonomi Khusus juga menunjukkan signifikan pengaruh yang pada partisipasi pendidikan jenjang SMP kabupaten/kota di Papua Barat. Setiap peningkatan Dana Otsus sebesar 1 % akan turut meningkatan partisipasi pendidikan SMP jenjang kabupaten/kota di Papua Barat sebesar 6.329 %. Menggunakan regresi data panel, penelitian ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018.

Fanggiade, Fajri, dan Yuanjaya (2016) melakukan studi tentang kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari RKPD Provinsi Papua Barat, Indikator Kesejahteraan Rakyat (BPS), IGI (Partnership), dan TKED (The Asian Foundation). Temuan utama dalam artikel ini yaitu Papua Barat masih seiahtera walaupun tidak telah mendapatkan dana otonomi khusus dan eksploitasi hasil alam yang tinggi. Indikator utama yaitu pendidikan dan kesejahteraan masih pada peringkat terbawah Indonesia. Kinerja di governance terburuk ada pada birokrasi dan pemerintah. Hal ini menyebabkan sumberdaya yang dimiliki tidak dapat mensejahterakan masyarakat karena terhenti pada birokrasi dan pemerintah. Dalam studinya disimpulkan bahwa kinerja governance penting untuk dikaji lebih mandalam dalam praktik otonomi daerah. Pemberian otonomi khusus di Papua Barat masih belum menunjukkan hasil yang seharusnya. Masyarakat masih terbelenggu kemiskinan multidimensi. Pendidikan dan kesejahteraan masih pada peringkat terbawah di Indonesia. Jumlah dana yang terus bertambah tiap tahunnya belum dapat mengubah kondisi tersebut. Kinerja Governance terburuk ada pada birokrasi dan pemerintah. Hal ini menyebabkan sumberdaya yang dimiliki tidak dapat mensejahterakan

masyarakat karena terhenti pada birokrasi dan pemerintah.

Aniek dan Agung (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di tanah Papua. Dengan mengolah data menggunakan regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Hasil penelitian menunjukan bahwa

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki hubungan yang positif dengan IPM namun nilainya sangat kecil . Faktor mempengaruhi nilai tersebut adalah geografis dan demografis di tanah Papua. Setiap satuan peningkatan dana Otsus di Provinsi Papua Barat akan meningkatkan IPM lebih besar dari pada Provinsi Papua. Hal tersebut beberapa dipengaruhi hal. seperti jumlah penduduk,luas wilayah, kondisi alam daerah, budaya masyarakat, alokasi anggaran belanja, kinerja Pemerintahan Daerah. dan lain sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data series Dana Otsus Papua Barat sebagai variabel independen diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, BPKAD Provinsi Papua Barat serta data IPM Provinsi Papua Barat sebagai variabel dependen dari Badan Pusat Statistik. Analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier sederhana untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu Dana Otonomi Khusus

Provinsi Papua Barat (X) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Provinsi Papua Barat. Persamaan model panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

 $Y = \alpha + \beta x$


Y = IPM (dependen)

 α = Konstanta

 β = Koefisien

x = Dana Otsus (independen)

Sehingga hubungan antara variabel - variabel tersebut dapat digambarkan



Sebelum melakukan regresi linear sederhana terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yakni uji autokorelasi, normalitas, uji multikolineritas. dan uji heteroskedastisitas. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Geografis

Tabel.1 Kondisi Topografi

		Kondisi Topografi				
No.	Kabupaten/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran		
1	Fakfak	82	4	37		
2	Kaimana	29	15	42		
3	Teluk Wondama	67	7	3		
4	Teluk Bintuni	37	5	196		
5	Manokwari	18	3	139		
6	Sorong Selatan	10	13	98		
7	Sorong	14	21	106		
8	Raja Ampat	-	1	120		
9	Tambrauw	15	19	42		
10	Maybrat	16	39	102		
11	Manokwari Selatan	5	12	40		
12	Pegunungan Arfak	142	16	21		
13	Kota Sorong	6	-	25		
	Papua Barat	441	155	971		

Ditinjau dari faktor geografis, sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng >40% (bergunung curam dan bergunung sangat curam). Berdasarkan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, disebutkan bahwa luas wilayah dengan kelerengan antara 40-60% (bergunung curam) seluas 31.245 km2 (32,20%) dan kelerengan >60% (bergunung sangat curam) seluas 25.566 km2 (26,35%). Sementara itu, wilayah yang memiliki kelerengan <3% (datar) adalah seluas 20.686 km2 (21,32%).

Faktor Demografis

Tabel.2 Angka Harapan Hidup

	Angka Harapan Hidup (AHH)					
	Menurut Provinsi					
Tahun	2019	2020	2021			
Papua Barat	65,90	66,05	66,19			
Indonesia	71,39	71,53	71,61			

Sumber: bps.go.id (diolah)

Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup secara rata-rata. Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang Semakin tinggi kesehatan. memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Secara umum, AHH Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, AHH di Provinsi Papua Barat masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ratarata Nasional. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Provinsi Papua Barat memiliki kualitas fisik penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Hasil Pengolahan Data

Pada penelitian ini proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Adapun variabel yang digunakan adalah Dana Otsus sebagai variabel independen dan IPM sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari BPS dan LKPP. Sebelum melakukan regresi linear sederhana terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tabel.3 Descriptive Statistics

Descriptive Statistics										
	N Minimum		num Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error	
Otsus	11	1754942.00	4008937.00	2899001.545	844729.6125	.154	.661	-1.517	1.279	
Valid N (listwise)	11									

Sumber: SPPS (data diolah)

Normal tidaknya data ditemukan ketika *skewness* dan *kurtosis* statistik dibagi dengan standard error dari skewness dan *kurtosis* statistik juga. Dari tabel di atas, Rasio *skewness* adalah 0,154 / 0,661 = 0,2329 dan rasio *kurtosis* adalah -1,517 / 1,27 = -1,18608. Nilai-nilai rasio adalah diantara -2 dan +2, berarti bahwa data tersebut sudah baik dimodelkan dengan distribusi normal (Duwi, 2014).

Uji Autokorelasi

Tabel.4 Koefisien Durbin-watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.980ª	.961	.957	.39271	1.847

Sumber: SPPS (data diolah)

Berdasarkan hasil hitung aplikasi SPSS, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,847. Jika angka ini dikategorikan sesuai dengan kriteria yang ada pada Test *Durbin Watson*, angka tersebut adalah antara 1,65 dan 2,35 maka dapat disimpulkan tidak ada gejala Autokorelasi dalam data yang didapat pada tabel diatas. Hal ini juga berarti bahwa hal kesalahan residual dari pengamatan variabel yang sama pada waktu yang berbeda tidak berkorelasi.

Uji Multikolineritas

Tabel.5 Uji Multikolineritas


		Coefficients ^{ee}							
		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	55.683	.442		125.885	.000			
	Otsus	2.193E-6	.000	.980	14.918	.000	1.000	1.000	

Sumber: SPPS (data diolah)

Pada uji ini tidak terjadi gejala multikolineritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai VIF tidak melebihi 10, yakni 10

Uii Heteroskedastisitas

Tabel.6 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: SPPS (data diolah)

Hasil uji heteroskedastisitas tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan seperti pada gambar di atas.

Setelah uji asumsi klasik telah dapat dipenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses regresi linier sederhana.

Koefisien Determinasi (r kuadrat)

Dari hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Otsus secara berpengaruh terhadap IPM sebesar 96,1% sedangkan sisanya 3,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

F-Test atau Analysis of Variance (ANOVA) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model yang memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel

dependen atau tidak secara simultan/bersamaan. Pengambilan keputusan *F-test* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi atau dengan membandingkan F-perhitungan dengan F tabel.

F-test dengan Signifikansi

Tabel.7 Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistic	
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	55.683	.442		125.885	.000		
	Otsus	2.193E-6	.000	.980	14.918	.000	1.000	1.000

Sumber: SPPS (data diolah)

Berdasarkan tabel 7 diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan variabel independen secara berpengaruh terhadap variabel IPM.

F-test dengan Perhitungan

F-tabel = (k : n-k)

F-tabel = (1 : 11-1)

F-tabel = (1:10)

F-tabel = 4.96

F-hitung = 222,556

F-hitung 222,556 > 4,96 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima dan variabel Dana Otsus secara berpengaruh terhadap variabel IPM. Karena menggunakan satu variabel saja maka tidak perlu dilakukan uji t.

Adapun persamaan regresi linier sederhananya adalah sebagai berikut:

 $Y = \alpha + \beta x$

Y = Variabel Dependen (IPM)

 α = konstanta

 β = keofisien

x = variabel independent (Dana Otsus)
Tabel.8 Koefisien variabel

			C	oefficients ^a				
		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistic	
Model	В		Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	55.683	.442		125.885	.000		
	Otsus	2.193E-6	.000	.980	14.918	.000	1.000	1.000

Sumber: SPPS (data diolah)

Berdasarkan tabel y maka diperoleh persamaan:

Y = 55,683 + 0,000002193x

Nilai konstanta positif (55,683) menunjukkan pengaruh positif variabel indenpenden atau berpengaruh dalam satu satuan terhadap variabel IPM. Angka 0,000002193 merupakan nilai koefisien regresi variabel Dana Otsus (X) terhadap variabel IPM(Y), artinya jika Dana Otsus mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel IPM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,000002193 koefisien bernilai positif, artinya antara Dana Otsus (X) dan IMP (Y) memiliki hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu triliun Dana Otsus akan berpengaruh menaikkan IPM sebesar 0,2193.

Untuk menyamai nilai IPM nasional saat ini sebesar 72,29, maka dengan menggunakan persamaan di atas dibutuhkan Dana Otsus sebesar 7,572 triliun. Selain itu dapat diprediksi tingkat IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 65,96.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana Otonomi Khusus memiliki hubungan yang positif terhadap IPM pada Provinsi Papua Barat meskipun nilainya sangat kecil. Kecilnya pengaruh ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti geografis seperti dan demografis.

Pertumbuhan IPM pada Provinsi Papua Barat selama tahun 2010-2020 masih relatif stagnan sehingga perlu adanya peninjauan kembali kebijakan terkait penggunaan dana otonomi khusus. Serta diperlukan adanya penyediaan data yang konkrit oleh pihak yang terkait sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut sehingga menghasilkan rekomendasi yang akurat.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya mengukur menggunakan satu variabel saja yaitu dana otonomi khusus. Peneliti juga terkendala mendapatkan data yang kredibel terkait penggunaan dana otonomi khusus untuk bidang-bidang tertentu. Pada penelitian berikutnya dapat dilakukan analisis yang lebih dengan mendalam dimasukkan variabel-variabel lain seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana desa. dan lain-lain agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat.

REFERENSI

- Anwar, Abdullah, dan Hadi. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua*.

 Jurnal Ilmu Ekonomi
- Budiratna dan Qibthiyyah. (2020). *Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat*. Jurnal Indonesia Sosial Sains.
- Fanggiade, Fajri, dan Yaunjaya. (2016). *Menelisik Kinerja Governance di Daerah Otonomi Khusus Papua Barat*. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara
- Hartati S., Abdullah Syukuri, dan Saputra Mulia. 2016. PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI ACEH. Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Banda Aceh
- Juliarini, dan Hatmoko. (2020). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua*. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.
- Kharisma D., Samputra L., Muntaha Z., 2020. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANAOTONOMI KHUSUSBIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAPINDEKSPEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI PAPUA. Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia: Jakarta
- Nurlina, Syarifah Syafira. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol. 3 (No. 2)
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Diakses pada Jumat 12 Maret 2022, dari https://dinkes.papuabaratprov.go.id/rpjmd renstra/get file/2
- Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia. Diakses pada Sabtu 5 Maret 2022, dari https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1